

**PERATURAN DESA KECUBUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) KECUBUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**



11/1/2023
- Fix
- lengkapi IT
- scan Pdf
- posting

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KECUBUNG
Jalan Artikan No. 18**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KECUBUNG

PERATURAN DESA KECUBUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KECUBUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecubung Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Kecubung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kecubung Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECUBUNG
dan
KEPALA DESA KECUBUNG

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.926.029.680,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.169.601.764,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (243.572.084,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 253.572.084,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 243.572.084,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kecubung.

Ditetapkan di Kecubung
pada tanggal 11 Januari 2023

KEPALA DESA KECUBUNG,



Diundangkan di Kecubung
pada tanggal 11 Januari 2023

KEPALA DESA KECUBUNG,



LEMBARAN DESA KECUBUNG TAHUN 2023 NOMOR 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KECUBUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	449.205.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.824.680,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.196.029.680,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	602.527.836,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	667.789.060,00	
5.3.	Belanja Modal	1.051.284.868,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.439.601.764,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(243.572.084,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	253.572.084,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	253.572.084,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	243.572.084,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KECUBUNG, 11 JANUARI 2023
KEPALA DESA
ARIS PURNOMO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KECUBUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	449.205.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.824.680,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.196.029.680,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.166.447.999,60	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	767.626.396,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	259.246.040,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	222.846.440,00	
	1.1.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.399.600,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.803.436,00	PAD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	27.803.436,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	62.558.360,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.558.360,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	23.100.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.540.600,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.600,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.600.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	294.805.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	294.805.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	222.103.667,60	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	39.685.848,00	ADD, PBH
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	39.685.848,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	182.417.819,60	DLL, PBH
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	182.417.819,60	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	34.406.750,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.082.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.082.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.042.000,00	DDS, DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.042.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.019.750,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.019.750,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	5.083.000,00	DDS
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.083.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.180.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.839.250,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Dcsa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.595.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.595.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.644.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.644.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.155.350,00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.155.350,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.069.900,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.069.900,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.725.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.570.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	930.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omdes	10.000.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	31.000.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.150.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	76.471.936,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30.951.936,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.951.936,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	45.520.000,00	DDS, PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.520.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>744.357.764,40</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	38.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	382.800.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	88.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	290.100.000,00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	280.100.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	292.057.764,40	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani/ KETAHANAN PANGAN	21.000.000,00	DDS, PAD
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	21.476.564,00	DDS, PAD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.476.564,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KETAHANAN PANGAN	197.075.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	197.075.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	27.506.200,40	DLL
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	27.506.200,40	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	25.000.000,00	DLL
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	15.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	10.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.500.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	103.496.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.000.000,00	DDS, PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	59.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	55.000.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.200.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.496.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.500.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.840.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.200.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.956.000,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.956.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	307.300.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	13.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan/ KETAHANAN PANGAN	3.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA PEMERINTAH DESA KECUBUNG KECAMATAN PACE TAHUN ANGGARAN 2023				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.196.029.680,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>449.205.000,00</u>
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			<u>449.205.000,00</u>
4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			449.205.000,00
	01. PAD	PAD	1 Ls	449.205.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>1.746.824.680,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			<u>944.696.000,00</u>
4.2.1.01.	Dana Desa			944.696.000,00
	01. DDS	DDS	1 Ls	944.696.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			<u>68.782.080,00</u>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			68.782.080,00
	01. BHPRD	PBH	1 Ls	68.782.080,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			<u>463.346.600,00</u>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			463.346.600,00
	01. ADD	ADD	1 Ls	463.346.600,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			<u>270.000.000,00</u>
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			270.000.000,00
	01. Pengadaan Mobil Siaga Desa	PBK	1 Ls	270.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.196.029.680,00
		KECUBUNG, 11 JANUARI 2023 PIL. SEKDBS  SUPRIADI		